



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ANAK tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Rahmawati Latjeno, S.H., M.H, dkk Penasihat Hukum pada Kantor Cabang YLBH Apik berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 88/Pen.Pid/2024/PN Lwk, tanggal 17 September 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau**

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang*

*lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menyatakan terhadap Anak ANAK dihukum dengan melakukan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di Bapas Kelas II B Luwuk dengan tetap mewajibkan untuk menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Membebankan agar Anak ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan Pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Anak terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Anak bersikap sopan dalam persidangan.
- Anak belum pernah dihukum.
- Anak masih muda, masih punya masa depan.

Setelah mendengarkan jawaban dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengarkan jawaban dari Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (Pledoi);

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa Anak ANAK bersama-sama dengan Saksi ABD RAHMAN BINABA Alias AMAN dan saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan November tahun 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Kel. Kintom, Kec. Kintom, Kab. Banggai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta**

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”* terhadap anak korban ANAK KORBAN yang pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun 1 (satu) bulan, lahir pada tanggal 11 Oktober 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXX yang dikeluarkan di Banggai pada tanggal 31 Mei 2024 dan ditanda-tangani oleh Drs. Mohammad Ikhsan Panrelly selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banggai, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan November tahun 2023 sekitar pukul 19.30 wita anak ANAK bersama-sama dengan saksi ABD RAHMAN BINABA Alias AMAN dan saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergi ke rumah sdr. RIPAL untuk bermain game FREE FIRE, kemudian sekitar pukul 23.00 wita datang saksi korban ikut melihat anak ANAK dan saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL bermain game, lalu anak mengajak anak korban untuk ikut bermain game, yang mana anak korban langsung bertanya “KALAH DAPAT APA?” dan saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL membalas “KALO KALAH KASIH SAJA UANG BIAR CUMAN BARAPA”, kemudian anak korban kembali menjawab “BEH TE SERIUS CUMAN KASIH UANG, BEH KASE JO ANU ITU”, sehingga pada saat itu anak ANAK dan saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL yang mengetahui maksud dari anak korban adalah melakukan persetubuhan langsung setuju, kemudian berselang beberapa saat anak korban kembali mengatakan kepada anak dan saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL bahwa anak korban sudah tidak tahan dan ingin melakukan persetubuhan, lalu saksi ABD RAHMAN BINABA Alias AMAN yang juga ingin melakukan persetubuhan dengan anak korban langsung ikut pergi bersama anak korban menuju ke sebuah pondok terbelong milik sdr. RAHARDIAN (Alm) yang berada di Perkebunan sekitar 50 meter dari tempat para Anak dan anak saksi ANAK bermain game.
- Bahwa setelah berada di pondok dengan model seperti rumah panggung tersebut anak ANAK dan anak korban langsung naik ke atas pondok, sedangkan saksi ABD RAHMAN BINABA Alias AMAN dan saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL menunggu di luar pondok, lalu anak korban langsung membuka celana dan celana dalam milik anak korban, namun masih menggunakan baju seraya berbaring dengan posisi terlentang, kemudian anak membuka celana dan celana dalam miliknya serta menidih anak korban dan langsung memasukkan penis anak yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban lalu mengoyangkan pantat anak naik turun beberapa kali sampai anak mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di lantai, kemudian anak mengenakan kembali celana dan celana dalam miliknya

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu turun dari pondok untuk bergantian dengan saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL, yang mana setelah saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL selesai melakukan persetubuhan kepada anak korban, saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL langsung pulang ke rumah meninggalkan pondok tersebut bergantian dengan saksi ABD RAHMAN BINABA Alias AMAN, berselang 15 (lima belas) menit kemudian saksi ABD RAHMAN BINABA Alias AMAN turun dari pondok setelah melakukan persetubuhan kepada anak korban dan melihat anak masih menunggu di bawah pondok, selanjutnya anak korban kembali memakai celana serta celana dalam anak korban dan keluar dari pondok untuk pulang ke rumah disusul beberapa saat kemudian oleh anak dan saksi ABD RAHMAN BINABA Alias AMAN yang juga meninggalkan pondok kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 07.00 wita, saksi IRMAWATI MALILUNG Alias IMA datang ke rumah saksi korban untuk bertemu dengan ibu saksi korban yaitu saksi WAHYUNI L Alias YUNI dan mengatakan "MAMA ANAK KORBAN, MINTA MAAF JANGAN TERSINGGUNG, INI ANAK KORBAN JANGAN TERLALU DIKASI BIAR BERMAIN DITETANGGA SEBELAH, KARENA DISITU BANYAK LAKI-LAKI, SAYA MAU CERITA INI KEJADIAN SEWAKTU ANAK KORBAN PERGI MANDI DI KUALA, BALIKNYA DARI KUALA DORANG UCOK SAMA BOBO TARIK ANAK KORBAN DI BELAKANG RUMAHNYA SAYA DI PONDOK-PONDOK", selanjutnya saksi WAHYUNI L Alias YUNI membangunkan anak korban yang sedang tidur dan bertanya apakah benar yang diceritakan oleh saksi IRMAWATI MALILUNG Alias IMA, yang mana kemudian saksi korban bercerita selain sdr. YUSTIKO SAMBEL Alias UCOK dan sdr. RENDY PEMASI Alias BOBO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), anak ANAK juga telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban di pondok terbelong milik sdr. RAHARDIAN (Alm) di Kel. Kintom, Kec. Kintom, Kab. Banggai, selanjutnya saksi WAHYUNI L Alias YUNI melaporkan perbuatan para Anak ke Polres Banggai.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* RM 00-203812 tanggal 29 April 2024 atas nama AKT yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.F sebagai dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban Perempuan, umur tiga belas tahun.
- Pemeriksaan status generalis :
  - ✓ Payudara sudah bertumbuh
  - ✓ Gigi atas kanan berjumlah tujuh, kiri berjumlah enam. Gigi bawah kanan dan kiri berjumlah tujuh.

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



- Pemeriksaan status lokalis (Alat kelamin) :
  - ✓ Bibir besar kemaluan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
  - ✓ Bibir kecil kemaluan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
  - ✓ Selaput dara (Hymen) : ditemukan robekan lama tidak sampai kedasar pada arah jam empat, jam delapan. Ditemukan robekan lama sampai kedasar pada arah jam lima, jam sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina.

Perbuatan para Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

**Kedua :**

Bahwa Anak ANAK bersama-sama dengan Saksi ABD RAHMAN BINABA Alias AMAN dan saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan November tahun 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Kel. Kintom, Kec. Kintom, Kab. Banggai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** terhadap anak korban ANAK KORBAN yang pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun 1 (satu) bulan, lahir pada tanggal 11 Oktober 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXX yang dikeluarkan di Banggai pada tanggal 31 Mei 2024 dan ditanda-tangani oleh Drs. Mohammad Ikhsan Panrelly selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banggai, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan November tahun 2023 sekitar pukul 19.30 wita anak ANAK bersama-sama dengan saksi ABD RAHMAN BINABA Alias AMAN dan saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergi ke rumah sdr. RIPAL untuk bermain game FREE FIRE, kemudian sekitar pukul 23.00 wita datang

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ikut melihat anak ANAK dan saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL bermain game, lalu anak mengajak anak korban untuk ikut bermain game, yang mana anak korban langsung bertanya "KALAH DAPAT APA?" dan saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL membalas "KALO KALAH KASIH SAJA UANG BIAR CUMAN BARAPA", kemudian anak korban kembali menjawab "BEH TE SERIUS CUMAN KASIH UANG, BEH KASE JO ANU ITU", sehingga pada saat itu anak ANAK dan saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL yang mengetahui maksud dari anak korban adalah melakukan persetubuhan langsung setuju, kemudian berselang beberapa saat anak korban kembali mengatakan kepada anak dan saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL bahwa anak korban sudah tidak tahan dan ingin melakukan persetubuhan, lalu saksi ABD RAHMAN BINABA Alias AMAN yang juga ingin melakukan persetubuhan dengan anak korban langsung ikut pergi bersama anak korban menuju ke sebuah pondok terbelong milik sdr. RAHARDIAN (Alm) yang berada di Perkebunan sekitar 50 meter dari tempat para Anak dan anak saksi ANAK bermain game.

- Bahwa setelah berada di pondok dengan model seperti rumah panggung tersebut anak ANAK dan anak korban langsung naik ke atas pondok, sedangkan saksi ABD RAHMAN BINABA Alias AMAN dan saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL menunggu di luar pondok, lalu anak korban langsung membuka celana dan celana dalam milik anak korban, namun masih menggunakan baju seraya berbaring dengan posisi terlentang, kemudian anak membuka celana dan celana dalam miliknya serta menidih anak korban dan langsung memasukkan penis anak yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban lalu mengoyangkan pantat anak naik turun beberapa kali sampai anak mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di lantai, kemudian anak mengenakan kembali celana dan celana dalam miliknya lalu turun dari pondok untuk bergantian dengan saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL, yang mana setelah saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL selesai melakukan persetubuhan kepada anak korban, saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL langsung pulang ke rumah meninggalkan pondok tersebut bergantian dengan saksi ABD RAHMAN BINABA Alias AMAN, berselang 15 (lima belas) menit kemudian saksi ABD RAHMAN BINABA Alias AMAN turun dari pondok setelah melakukan persetubuhan kepada anak korban dan melihat anak masih menunggu di bawah pondok, selanjutnya anak korban kembali memakai celana serta celana dalam anak korban dan keluar dari pondok untuk pulang ke rumah disusul beberapa saat kemudian oleh anak dan saksi ABD RAHMAN BINABA Alias AMAN yang juga meninggalkan pondok kembali ke rumah masing-masing.

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 07.00 wita, saksi IRMAWATI MALILUNG Alias IMA datang ke rumah saksi korban untuk bertemu dengan ibu saksi korban yaitu saksi WAHYUNI L Alias YUNI dan mengatakan "MAMA ANAK KORBAN , MINTA MAAF JANGAN TERSINGGUNG, INI ANAK KORBAN JANGAN TERLALU DIKASI BIAR BERMAIN DITETANGGA SEBELAH, KARENA DISITU BANYAK LAKI-LAKI, SAYA MAU CERITA INI KEJADIAN SEWAKTU ANAK KORBAN PERGI MANDI DI KUALA, BALIKNYA DARI KUALA DORANG UCOK SAMA BOBO TARIK ANAK KORBAN DI BELAKANG RUMAHNYA SAYA DI PONDOK-PONDOK", selanjutnya saksi WAHYUNI L Alias YUNI membangunkan anak korban yang sedang tidur dan bertanya apakah benar yang diceritakan oleh saksi IRMAWATI MALILUNG Alias IMA, yang mana kemudian saksi korban bercerita selain sdr. YUSTIKO SAMBEL Alias UCOK dan sdr. RENDY PEMASI Alias BOBO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), anak ANAK juga telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban di pondok terbelengkalai milik sdr. RAHARDIAN (Alm) di Kel. Kintom, Kec. Kintom, Kab. Banggai, selanjutnya saksi WAHYUNI L Alias YUNI melaporkan perbuatan para Anak ke Polres Banggai.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* RM 00-203812 tanggal 29 April 2024 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.F sebagai dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban Perempuan, umur tiga belas tahun.
- Pemeriksaan status generalis :
  - ✓ Payudara sudah bertumbuh
  - ✓ Gigi atas kanan berjumlah tujuh, kiri berjumlah enam. Gigi bawah kanan dan kiri berjumlah tujuh.
- Pemeriksaan status lokalis (Alat kelamin) :
  - ✓ Bibir besar kemaluan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
  - ✓ Bibir kecil kemaluan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
  - ✓ Selaput dara (Hymen) : ditemukan robekan lama tidak sampai kedasar pada arah jam empat, jam delapan. Ditemukan robekan lama sampai kedasar pada arah jam lima, jam sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina.

**Perbuatan para Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17**

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### Ketiga :

Bahwa Anak ANAK bersama-sama dengan Saksi ABD RAHMAN BINABA Alias AMAN dan saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan November tahun 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Kel. Kintom, Kec. Kintom, Kab. Banggai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul"*** terhadap anak korban ANAK KORBAN yang pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun 1 (satu) bulan, lahir pada tanggal 11 Oktober 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXX yang dikeluarkan di Banggai pada tanggal 31 Mei 2024 dan ditanda-tangani oleh Drs. Mohammad Ikhsan Panrelly selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banggai, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan November tahun 2023 sekitar pukul 19.30 wita anak ANAK bersama-sama dengan saksi ABD RAHMAN BINABA Alias AMAN dan saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergi ke rumah sdr. RIPAL untuk bermain game FREE FIRE, kemudian sekitar pukul 23.00 wita datang saksi korban ikut melihat anak ANAK dan saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL bermain game, lalu anak mengajak anak korban untuk ikut bermain game, yang mana anak korban langsung bertanya "KALAH DAPAT APA?" dan saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL membalas "KALO KALAH KASIH SAJA UANG BIAR CUMAN BARAPA", kemudian anak korban kembali menjawab "BEH TE SERIUS CUMAN KASIH UANG, BEH KASE JO ANU ITU", sehingga pada saat itu anak ANAK dan saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL yang mengetahui maksud dari anak korban adalah melakukan persetubuhan langsung setuju, kemudian berselang beberapa saat anak korban kembali mengatakan kepada anak dan saksi MOH

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIKAL Alias HAIKAL bahwa anak korban sudah tidak tahan dan ingin melakukan persetubuhan, lalu saksi ABD RAHMAN BINABA Alias AMAN yang juga ingin melakukan persetubuhan dengan anak korban langsung ikut pergi bersama anak korban menuju ke sebuah pondok terbelong milik sdr. RAHARDIAN (Alm) yang berada di Perkebunan sekitar 50 meter dari tempat para Anak dan anak saksi ANAK bermain game.

- Bahwa setelah berada di pondok dengan model seperti rumah panggung tersebut anak ANAK dan anak korban langsung naik ke atas pondok, sedangkan saksi ABD RAHMAN BINABA Alias AMAN dan saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL menunggu di luar pondok, lalu anak korban langsung membuka celana dan celana dalam milik anak korban, namun masih menggunakan baju seraya berbaring dengan posisi terlentang, kemudian anak membuka celana dan celana dalam miliknya serta menidih anak korban dan langsung memasukkan penis anak yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban lalu mengoyangkan pantat anak naik turun beberapa kali sampai anak mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di lantai, kemudian anak mengenakan kembali celana dan celana dalam miliknya lalu turun dari pondok untuk bergantian dengan saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL, yang mana setelah saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL selesai melakukan persetubuhan kepada anak korban, saksi MOH HAIKAL Alias HAIKAL langsung pulang ke rumah meninggalkan pondok tersebut bergantian dengan saksi ABD RAHMAN BINABA Alias AMAN, berselang 15 (lima belas) menit kemudian saksi ABD RAHMAN BINABA Alias AMAN turun dari pondok setelah melakukan persetubuhan kepada anak korban dan melihat anak masih menunggu di bawah pondok, selanjutnya anak korban kembali memakai celana serta celana dalam anak korban dan keluar dari pondok untuk pulang ke rumah disusul beberapa saat kemudian oleh anak dan saksi ABD RAHMAN BINABA Alias AMAN yang juga meninggalkan pondok kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 07.00 wita, saksi IRMAWATI MALILUNG Alias IMA datang ke rumah saksi korban untuk bertemu dengan ibu saksi korban yaitu saksi WAHYUNI L Alias YUNI dan mengatakan "MAMA ANAK KORBAN, MINTA MAAF JANGAN TERSINGGUNG, INI ANAK KORBAN JANGAN TERLALU DIKASI BIAR BERMAIN DITETANGGA SEBELAH, KARENA DISITU BANYAK LAKI-LAKI, SAYA MAU CERITA INI KEJADIAN SEWAKTU ANAK KORBAN PERGI MANDI DI KUALA, BALIKNYA DARI KUALA DORANG UCOK SAMA BOBO TARIK ANAK KORBAN DI BELAKANG RUMAHNYA SAYA DI PONDOK-PONDOK", selanjutnya saksi WAHYUNI L Alias YUNI membangunkan anak korban yang sedang tidur dan

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya apakah benar yang diceritakan oleh saksi IRMAWATI MALILUNG Alias IMA, yang mana kemudian saksi korban bercerita selain sdr. YUSTIKO SAMBEL Alias UCOK dan sdr. RENDY PEMASI Alias BOBO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), anak ANAK juga telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban di pondok terbengkalai milik sdr. RAHARDIAN (Alm) di Kel. Kintom, Kec. Kintom, Kab. Banggai, selanjutnya saksi WAHYUNI L Alias YUNI melaporkan perbuatan para Anak ke Polres Banggai.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* RM 00-203812 tanggal 29 April 2024 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.F sebagai dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban Perempuan, umur tiga belas tahun.
- Pemeriksaan status generalis :
  - ✓ Payudara sudah bertumbuh
  - ✓ Gigi atas kanan berjumlah tujuh, kiri berjumlah enam. Gigi bawah kanan dan kiri berjumlah tujuh.
- Pemeriksaan status lokalis (Alat kelamin) :
  - ✓ Bibir besar kemaluan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
  - ✓ Bibir kecil kemaluan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
  - ✓ Selaput dara (Hymen) : ditemukan robekan lama tidak sampai kedar pada arah jam empat, jam delapan. Ditemukan robekan lama sampai kedar pada arah jam lima, jam sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina.

**Perbuatan para Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk telah membacakan hasil Penelitian Masyarakat untuk Anak ANAK yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



1. Klien Anak bernama ANAK , bertempat tinggal bersama kedua orangtuanya di Desa Uling, Kec Kintom, Kab. Banggai. Sesuai akta kelahirannya, Klien Anak lahir pada tanggal. Klien Anak adalah anak ke-4 dari 4 bersaudara, atau dapat juga disebut sebagai anak bungsu, dari pasangan bapak Sukri dan ibu Sarwin Kumis (almh), ibu kandung Klien pada saat ini sudah meninggal dunia. Ayah kandung Klien Anak bekerja sebagai pengawai negeri sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kintom Kab Banggai. Klien Anak termasuk anak yang hormat kepada orangtuanya, dikenal baik di lingkungan sekitarnya serta tidak pernah bermasalah di lingkungannya. Klien Anak memiliki kepribadian yang cukup baik serta masih bisa untuk dibina dan dibimbing
2. Klien pada saat ini masih aktif bersekolah di jenjang SMP, masih aktif terdaftar sebagai siswa kelas 2 di MTs Al-Khairat Kintom.
3. Tindak pidana yang disangkakan kepada Klien yang sekarang ini adalah yang baru sekali dilakukan oleh Klien. Tindak pidana yang akan dikenakan kepada Klien yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76d subs Pasal 82 ayat (1) jo. 76E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Atas sangkaan tersebut klien mengakuinya dengan jujur bahwa dirinya sangat merasa bersalah, sangat menyesal dan berjanji akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke arah yang positif
4. Korban bernama ANAK KORBAN Menurut keterangan berdasarkan laporan yang masuk di kepolisian, kejadian perkara adalah pada bulan November tahun 2023 yang di mana pada saat itu Korban dan Klien Anak masing-masing masih berusia di bawah 18 tahun.
5. Pihak keluarga klien mengakui bahwa mereka lemah dalam mengawasi dan membina Klien Pihak keluarga Klien berjanji akan lebih mendidik dan mengawasi Klien agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke arah positif. Klien juga berjanji untuk berubah menjadi lebih yang lebih baik lagi ke arah yang positif
6. Sempat ada upaya damai dari pihak keluarga Klien dengan pihak keluarga Korban, pihak keluarga Klien sudah secara kooperatif mendatangi kepada pihak keluarga Korban untuk penyelesaian damai, pihak keluarga Klien sempat memberikan sejumlah uang kepada pihak keluarga Korban, namun kemudian berdasar informasi terkini bahwa uang tersebut dikembalikan ulang ke pihak keluarga Klien oleh pihak keluarga Korban, sehingga sampai pada saat ini belum

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh titik temu, proses hukum atas perkara tersebut tetap harus dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## Faktor Utama Penyebab Klien Melakukan Tindak Pidana

1. Perbuatan tindak pidana yang disangkakan kepada Klien saat ini dikarenakan Klien terkena pengaruh dari teman-teman sosialnya, dan juga dikarenakan Klien belum mampu untuk menahan dan mengendalikan hawa nafsunya Perbuatan tindak pidana yang disangkakan kepada Klien saat ini juga dikarenakan sangat lemahnya pengawasan orangtua.
2. Sangat lemahnya dan sangat kurangnya pengarahan, pengawasan, dan kontrol dari pihak terdekat Klien Anak, baik dari masyarakat, saudara terdekat, teman sebaya dan terutama orangtua Klien.

## Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Bapas Luwuk pada tanggal 29 Mei 2024, demi kepentingan terbaik bagi Anak sebagai generasi penerus bangsa, dengan tetap tidak mengesampingkan kepentingan Korban, maka ada baiknya kiranya permasalahan pidana yang disangkakan kepada Klien Anak sekarang ini untuk diselesaikan dalam jalan yang terbaik untuk masa depan Anak Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar kiranya Anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum (ABH) yang bernama ANAK dapat diselesaikan dengan tetap menjalankan proses hukum atau proses peradilan sebagaimana mestinya berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku atas tindak pidana perkara tersebut, merekomendasikan agar Klien Anak dapat diberikan pidana berupa pidana pembinaan di dalam lembaga, sekiranya dapat dilakukan pembinaan dalam lembaga sosial dan atau pondok pesantren dan atau kerja sosial, dengan jangka waktu pembinaan yang secukupnya dan tetap diberikan kesempatan untuk tetap mengikuti kegiatan belajar-mengajar sebagaimana siswa pada umumnya agar Klien Anak tetap dapat menyelesaikan pendidikan formalnya bahkan hingga ke jenjang yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam pasal 69, 80, 82 dan 83 di dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sebagai bahan pertimbangan adalah Klien Anak masih bersekolah dan masih aktif terdaftar sebagai siswa kelas 2 tingkat SMP (bersekolah di MTs Al-Khairat Kintom), Klien Anak belum genap berusia 14 tahun. Orangtua Klien dan pihak keluarga Klien Anak masih sanggup dan bersedia untuk lebih mengawasi dan membina Klien, serta Klien juga memiliki itikad yang baik menuju ke arah yang positif. Sempat ada upaya damai dari pihak keluarga Klien dengan pihak keluarga Korban, pihak keluarga Klien sudah secara kooperatif mendatangi kepada pihak keluarga Korban untuk

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian damai, pihak keluarga Klien sempat memberikan sejumlah uang kepada pihak keluarga Korban, namun kemudian berdasar informasi terkini bahwa uang tersebut dikembalikan ulang ke pihak keluarga Klien oleh pihak keluarga Korban, sehingga sampai pada saat ini belum diperoleh titik temu, proses hukum atas perkara tersebut tetap harus dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANAK KORBAN** , tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya terhadap anak korban.
- Bahwa Anak korban mengenal Anak ANAK , Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman, dan Saksi Moh. Haikal Alias Haikal anak korban kenal ketiganya, namun anak korban tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka.
- Bahwa Anak ANAK , Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman, dan Saksi Moh. Haikal Alias Haikal melakukan persetubuhan kepada anak korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, secara bergantian tidak secara bersama-sama bertempat didalam pondok kebun.
- Bahwa berawal pada bulan November 2023 sekitar jam 23.30 WITA anak korban keluar dari rumah anak korban tanpa berpamitan kepada kedua orang tua anak korban dan pergi ke depan rumah milik Lelaki Anto yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah anak korban untuk bermain wifi. Lalu sesampainya di depan rumah milik Lelaki Anto di desa Uling tepatnya di tempat duduk (dego dego), anak korban mendapati disitu ada Saksi Moh. Haikal Alias Haikal, Anak ANAK serta Saudara Ripal sedang bermain game di handphone mereka masing-masing lalu anak korban bertanya kepada mereka bertiga "kamu main apa ?" kemudian Saksi Moh. Haikal Alias Haikal menjawab kepada anak korban "main game free fire" kemudian Anak ANAK mengatakan "ayo ANAK KORBAN mabar free fire" kemudian anak korban menjawab "kalah dapat apa ?" lalu Saksi Moh. Haikal Alias Haikal kembali bertanya "kalo kalah kasih saja uang biar cuman barapa" kemudian anak korban pun kembali menjawab "beh te serius cuman kasih uang, beh kase jo anu itu " Kemudian Saksi Moh. Haikal Alias Haikal dan Anak ANAK "ohiyo setuju" kemudian anak korban dan Saksi Moh. Haikal Alias Haikal dan Anak ANAK bermain game bersama atau

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk





mabar by one kemudian sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit anak korban melihat datang Saksi Abd. Rahamn Binaba Alias Aman dan bertanya kepada anak korban "Bermain Apa Kamu" lalu anak korban menjawab kepada Saudara Aman "bermain free fire" tidak lama kemudian anak korban mengatakan "beh ayomo saso tetahan" kemudian Anak ANAK mengatakan "ayomoo" kemudian anak korban bersama dengan Anak ANAK terelebih dahulu pergi berjalan sedangkan dibelakang kami berdua anak korban melihat Saksi Moh. Haikal Alias Haikal menyusul kami dan dibelakang Saksi Moh. Haikal Alias Haikal disusul lagi Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman pergi menuju ke pondok kebun milik alm Saudara Rahadian yang berjarak kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter. Kemudian saat kami berjalan kaki sekitar 5 (lima) meter anak korban mengatakan kepada Anak ANAK, Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman, dan Saksi Moh. Haikal Alias Haikal "biar satu lawan tiga sa mau" lalu setelah sesampainya di pondok tersebut yang bermodel seperti rumah panggung kemudian anak korban naik ke pondok dan diikuti oleh Anak ANAK sementara Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman dan Saksi Moh. Haikal Alias Haikal menunggu di bawah pondok tersebut. Setelah kami berdua berada didalam pondok tersebut sat itu masih bercerita dulu, selanjutnya anak korban pun langsung membuka celana anak korban beserta dengan celana dalam anak korban sampai dilutut kemudian anak korban pergi berbaring di lantai pondok dengan posisi badan menghadap keatas kemudian anak korban melihat Anak ANAK juga membuka celananya beserta dengan celana dalamnya dan langsung menindih badan anak korban dari atas lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina anak korban lalu Anak ANAK menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan setelah itu Anak ANAK menarik batang kemaluannya dan membuang spermanya keluar setelahnya itu menyudahi perbutannya dan langsung memakai celananya kembali dan langsung pergi keluar pondok meninggalkan anak korban didalam pondok dalam keadaan telanjang. Tak lama kemudian masuklah Saksi Moh. Haikal Alias Haikal dan saat itu anak korban belum memakai kembali celana anak korban, lalu Saksi Moh. Haikal Alias Haikal langsung membuka celana panjangnya dan langsung menindih tubuh anak korban dari atas serta langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) yang sudah mengeras kedalam alat kelamin anak korban (vagina) dan langsung meggoyangkan pantatnya maju mundur sebnyak kurang lebih 7 (tujuh) kali anak korban merasakan Saksi Moh. Haikal Alias Haikal menarik batang kemaluannya dan membuang air spermanya diluar vagina anak korban lalu menyudahi

*Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, memakai kembali celana panjangnya tersebut dan langsung keluar dari dalam pondok meninggalkan anak korban masih dalam keadaan telanjang. Selanjutnya masuklah lagi Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman dan langsung membuka celana pendeknya lalu langsung menindih tubuh anak korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluannya (vagina) anak korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan setelah itu anak korban merasakan batang kemaluannya ditarik dan air spermanya dibuang keluar vagina anak korban, lalu menyudahi perbuatannya dan langsung memakai celana pendeknya lalu pergi keluar pondok tersebut. Kemudian anak korban mengenakan celana beserta dengan celana dalam anak korban lalu keluar dari dalam pondok tersebut dan diluar pondok anak korban masih melihat saat itu ada Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman dan Anak ANAK masih bercerita cerita dibawah pondok dan tanpa berkata-kata anak korban pun langsung pergi meninggalkan mereka di pondok tersebut untuk pulang ke rumah anak korban.

- Bahwa yang anak korban alami atas persetubuhan tersebut yakni sakit di bagian kemaluan anak korban.
- Bahwa Anak ANAK, Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman, dan Saksi Moh. Haikal Alias Haikal memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban tidak menggunakan kondom atau alat kontrasepsi.
- Bahwa Anak ANAK, Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman, dan Saksi Moh. Haikal Alias Haikal tidak pernah mengancam, memaksa, mengiming imingi sesuatu dan atau membujuk dan merayu anak korban sebelum anak korban disetubuhi oleh mereka.
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan waktu itu anak korban tidak pernah bertemu lagi dengan Anak ANAK, atau dengan Saksi Moh. Haikal Alias Haikal dan Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman, atau membahas peristiwa pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban.

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Wahyuni L. Alias Yuni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya terhadap anak korban ANAK KORBAN.

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencabulan dan persetubuhan waktu itu bernama Anak ANAK , Saksi Moh Haikal Alias Haikal, dan Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman.
- Bahwa terhadap Anak ANAK , Saksi Moh Haikal Alias Haikal, dan Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman ketiganya saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 07.00 WITA saat itu saksi berada di rumah saksi di Desa Uling Kec. Kintom Kab. Banggai lalu saat itu datang seorang perempuan bernama Saksi Irmawati Malilung Alias Ima ke rumah saksi dan langsung memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan “mama ANAK KORBAN , minta maaf jangan tersinggung, ini ANAK KORBAN jangan terlalu dikasi biar bermain ditetangga sebelah, karena disitu banyak laki-laki, saksi mau cerita ini kejadian sewaktu ANAK KORBAN pergi mandi di kuala, baliknya dari kuala dorang ucok sama bobo tarik ANAK KORBAN di belakang rumahnya saksi di pondok-pondok” kemudian dari cerita Saksi Irmawati Malilung Alias Ima tersebut saksi mencari Anak korban ANAK KORBAN dengan maksud menanyakan kepada anak korban, dan saat itu korban mengeluarkan kalimat mengatakan “Iya Mama, Ada saya begitu dengan Anak ANAK , Saksi Moh Haikal dan Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman”. Setelah itu saksi menemui Anak ANAK , Saksi Moh Haikal Alias Haikal, dan Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman ke rumahnya untuk menanyakan peristiwa tersebut dan waktu itu langsung bertemu kepada mereka. Lalu saat itu Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Anak korban lalu kemudian malam harinya saksi bertemu dengan Saksi Moh. Haikal Alias Haikal dan saat itu ia juga mengakui bahwa pernah mencabuli dan menyetubuhi Anak korban ANAK KORBAN . Kemudian dari situlah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian guna proses hukum selanjutnya terhadap perbuatan mereka.
- Bahwa waktu itu saksi tidak menemui Anak ANAK akan tetapi Anak ANAK bersama dengan Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman dan Saksi Moh. Haikal Alias Haikal yang menemui di rumah saksi waktu itu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 jam 21.00 WITA karena dipanggil oleh Saudara Bobo untuk ke rumah saksi dan saat itu pula mereka mengakui perbuatan mereka yang telah mencabuli dan melakukan persetubuhan kepada Anak korban.

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



**3. Irmawati Malilung Alias Ima** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya terhadap anak korban ANAK KORBAN
- Bahwa terhadap Anak korban ANAK KORBAN saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan saksi, sedangkan terhadap Anak ANAK , Saksi Moh. Haikal Alias Haikal, dan Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman saksi kenal namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah terjadinya peristiwa pencabulan dan atau persetubuhan tersebut waktu itu kepada Anak korban ANAK KORBAN .
- Bahwa waktu itu saksi mendengar pengakuan dari Anak korban ANAK KORBAN dirumahnya dimana Anak ANAK , Saksi Moh. Haikal Alias Haikal, dan Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman telah melakukan pencabulan dan atau persetubuhan terhadapnya.
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah saksi lupa di tahun 2023 sekitar sore hari saksi berada dirumah saksi kemudian saksi sempat melihat ada beberapa orang laki-laki yang saksi tidak kenal namanya di dalam pondok dibelakang rumah saksi bersama Anak korban ANAK KORBAN namun saat itu saksi tidak langsung ke pondok tersebut atau memberitahukan kepada orang tua Anak korban ANAK KORBAN yakni Saksi Wahyuni L. Alias Yuni karena saksi merasa takut dan yang saksi lakukan saat itu hanya diam saja namun seiring berjalannya waktu pada tanggal 28 april 2024 sekitar jam 07.00 WITA saksi merasa khawatir hingga saksi memberanikan diri untuk pergi kerumah Saksi Wahyuni L. Alias Yuni yang tidak lain orang tua dari anak korban tersebut untuk memberitahukan tentang kejadian yang saksi liat dengan mengatakan “mama ANAK KORBAN , minta maaf jangan tersinggung, ini ANAK KORBAN jangan terlalu dikasi biar bermain ditetangga sebelah, karena disitu banyak laki-laki, saksi mau cerita ini kejadian sewaktu ANAK KORBAN pergi mandi di kuala, baliknya dari kuala dorang ucok (yustiko sambel) sama bobo (rendi pmasi) tarik ANAK KORBAN di belakang rumahnya saksi di pondok-pondok” kemudian saksi melihat Saksi Wahyuni L. Alias Yuni masuk kedalam rumah hendak membangunkan Anak korban ANAK KORBAN dan memanggilnya keluar kamar lalu saksi liat dirinya menanyakan kepada anak

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



korban "ANAK KORBAN itu tante ima bilang kalau ngana abis mandi dari kuala ngana ucok dangan bobo so tarik di pondok-pondok, dibuat apa ngana ?" dan saksi dengar Anak korban ANAK KORBAN mengatakan "iya mama, ucok dan bobo so tarik saya baru dorang so kore saya". Setelah itu Saksi Wahyuni L. Alias Yuni bertanya "baru siapa-siapa saja ?" dan saksi mendengar Anak korban ANAK KORBAN menjawab kembali "Anak ANAK , Saksi Moh. Haikal Alias Haikal, dan Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman juga pernah kore anak korban" maka dari itu saksi mengetahui jika Anak ANAK , Saksi Moh. Haikal Alias Haikal, dan Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman juga sudah pernah melakukan pencabulan atau persetubuhan kepada Anak korban ANAK KORBAN setelah itu saksi berpamitan kepada ibu korban untuk pulang kerumah saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat anak korban disetubuhi oleh Anak ANAK , Saksi Moh. Haikal Alias Haikal, dan Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman apakah anak korban saat itu sempat dipaksa bersetubuh.

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Moh. Haikal Alias Haikal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yakni terhadap anak korban ANAK KORBAN .
- Bahwa terhadap Saksi Wahyuni L. Alias Yuni, dan Anak ANAK keduanya saksi kenal namun antara saksi dan mereka berdua tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan diri saksi.
- Bahwa awalnya pada bulan November 2023 sekitar jam 19.30 WITA saksi pergi ke rumah Om Anto lalu disana saksi ketemu dengan teman saksi yaitu Anak ANAK , dan Anak korban ANAK KORBAN . Lalu sekitar jam 22.30 WITA datang teman saksi bernama Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman untuk bermain game karena disitu ada jaringan wifi. Pada waktu itu saksi mendengar Anak korban ANAK KORBAN berbicara dengan Anak ANAK mengatakan "saya ketagihan" dan Anak ANAK mengatakan "baru ?" lalu saksi melihat mereka berdua sudah berjalan sehingga saksi berhenti main game fire fire dan mengikuti mereka. Saat beberapa langkah saksi berjalan teman saksi bernama Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman bertanya "mo kamana?" dan saksi jawab "mo kasana" lalu kami berempat berjalan dan sekitar 5 (lima) meter saksi berjalan lalu saksi mendengar Anak korban ANAK KORBAN mengatakan

*Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“biar satu lawan tiga sa mau” lalu saksi melihat Anak korban ANAK KORBAN naik terlebih dahulu ke pondok-pondok dan disusul oleh Anak ANAK sedangkan saksi dan teman saksi bernama Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman menunggu dibawah pondok sambil hisap rokok dan sekitar 5 (lima) menit Anak ANAK keluar dari dalam pondok dan mengatakan kepada kami berdua “naik”. Lalu saksi naik ke atas pondok tersebut dan saksi melihat didalam pondok tersebut Anak korban ANAK KORBAN dalam posisi terlentang dengan celana masih dikenakan dilututnya mengenakan celana panjang dan saksi langsung membuka celana panjang yang saksi kenakan karena penis saksi sudah mengeras dan saksi memasukan batang kemaluan saksi kelubang vagina Anak korban ANAK KORBAN sambil menggoyangkan pantat saksi naik turun secara berulang kali hingga saksi mencapai klimaks dan saksi menarik batang kemaluan saksi dan menumpahkan air sperma saksi dilantai (papan) atas pondok tersebut lalu saksi berdiri mengenakan celana saksi kembali dan keluar dari dalam pondok tersebut. Waktu saksi turun dari tangga pondok tersebut saksi melihat di bawah ada Anak ANAK dan Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman sedang berdiri lalu saksi mengatakan “kamu saja saksi somo pulang” lalu saksi melihat Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman naik ke atas pondok. Setelah itu saksi langsung pulang meninggalkan Anak ANAK dibawah pondok tersebut sampai akhirnya peristiwa pencabulan dan persetubuhan tersebut diketahui oleh orang tua anak korban Saksi Wahyuni L. Alias Yuni dan saksi dimintai keterangan guna proses hukum.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat Anak ANAK melakukan pencabulan dan atau persetubuhan kepada diri Anak korban ANAK KORBAN waktu itu Anak ANAK terlebih dahulu sempat mencium atau meremas payudara dari Anak korban ANAK KORBAN lalu melakukan persetubuhan kepadanya malam itu.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak korban masih bersekolah di MTS Akhairat Kintom kelas I (satu).

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Abd. Rahman Binaba Alias Aman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yakni terhadap anak korban ANAK KORBAN .

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Saksi Wahyuni L. Alias Yuni, dan Anak ANAK keduanya saksi kenal namun antara saksi dan mereka berdua tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan saksi.
- Bahwa awalnya pada bulan November 2023 sekitar jam 19.30 WITA saksi pergi ke rumah Lelaki Anto lalu disana saksi bertemu dengan teman saksi yakni Anak ANAK, Anak korban ANAK KORBAN dan Saksi Moh. Haikal Alias Haikal lalu kami bermain game (free fire) karena disitu ada jaringan wifi. Sekitar jam 22.30 WITA saksi dengar Anak korban ANAK KORBAN berbicara dengan Anak ANAK mengatakan "saya ketagihan" dan Anak ANAK katakan "baru ?" lalu saksi liat melihat anak korban, Anak ANAK dan Saksi Moh. Haikal Alias Haikal sudah berjalan sehingga saksi berhenti main game (free fire) dan mengikuti mereka. Saat beberapa langkah saksi berjalan saksi bertanya kepada teman saksi bernama Saksi Moh. Haikal Alias Haikal "mo kamana? dan Saksi Moh. Haikal Alias Haikal menjawab "mo kasana" lalu kami berempat berjalan dan sekitar 5 (lima) meter saksi berjalan lalu saksi mendengar Anak korban ANAK KORBAN mengatakan "biar satu lawan tiga saksi mau" lalu saksi melihat Anak ANAK dan Anak korban ANAK KORBAN yang lebih dahulu naik ke pondok tersebut, sedangkan saksi dan teman saksi bernama Saksi Moh. Haikal Alias Haikal menunggu di bawah pondok sambil hisap rokok. Sekitar 5 (lima) menit kemudian Anak ANAK keluar dari dalam pondok dan mengatakan kepada kami berdua "naik" lalu Saksi Moh. Haikal Alias Haikal naik ke atas pondok untuk berhubungan badan dengan anak korban dan saat itu saksi dan Anak ANAK menunggu dibawah pondok. Sekitar 7 (tujuh) menit kemudian saksi Saksi Moh. Haikal Alias Haikal keluar dari dalam pondok mengatakan kepada kami "kamu saja saksi somo pulang" lalu saksi gantian naik lagi diatas pondok tersebut dan waktu itu saksi melihat anak korban dalam posisi terlentang dengan posisi kedua kaki dibuka dan celananya masih dikenakan dilututnya. Saat itu saksi langsung membuka celana pendek saksi yang waktu itu penis saksi sudah mengeras dan saksi langsung memasukan batang kemaluan saksi kelubang vagina anak korban dan saksi menggoyangkan pantat saksi naik turun secara berulang kali hingga saksi mencapai klimaks dan saksi menarik batang kemaluan saksi dan menumpahkan air sperma saksi dilantai (papan) atas pondok tersebut lalu saksi berdiri mengenakan celana saksi kembali dan keluar dari dalam pondok tersebut dan anak korban masih didalam pondok. Setelah beberapa menit saksi dan anak Alias melihat anak korban turun dari pondok dan tanpa berkata kata dirinya langsung pergi meninggalkan kami berdua. Sampai akhirnya peristiwa

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencabulan dan persetubuhan tersebut diketahui oleh orang tua anak korban Saksi Wahyuni L. Alias Yuni dan saksi dimintai keterangan guna proses hukum.

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak korban masih bersekolah di MTS Akhairat Kintom kelas I (satu).
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum atau setelah Anak ANAK melakukan pencabulan dan atau persetubuhan kepada Anak korban ANAK KORBAN apakah memberikan sesuatu kepada Anak korban.

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang Anak lakukan terhadap anak korban ANAK KORBAN .
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2023 yang hari dan tanggal saksi lupa sekitar pukul 23.00 WITA bertempat didalam pondok kebun milik Saudara Rahadian di Kel. Kintom Kec. Kintom Kab. Banggai.
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban hanya 1 (satu) kali saja.
- Bahwa awalnya pada bulan November 2023 sekitar jam 19.00 WITA anak pergi ke rumah teman anak bernama Saudara Ipal dan disana anak bertemu dengan teman anak bernama Saksi Moh. Haikal Alias Haikal dan Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman. Lalu sekitar jam 22.30 WITA datang Anak korban ANAK KORBAN sendiri dan ia mengatakan kepada anak dan teman anak yang lainnya "saya ketagihan" dan anak katakan "baru?" dan Anak korban mengatakan "biar satu lawan tiga saya mau" lalu anak katakan kepada Anak korban "kalau ngana mau ke pondok sana" dan Anak katakan "iyo" lalu anak bersama Anak korban ANAK KORBAN pergi ke pondok milik Saudara Rahadian yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter. Sesampainya di sana anak melihat Anak korban sudah naik ke atas pondok tersebut dan anak mendengar Anak korban memanggil anak "sini naik" lalu anak yang lebih dahulu naik ke atas pondok dan anak melihat Anak korban ANAK KORBAN sudah membuka celananya dan berbaring dikasur dengan posisi terlentang dan anak langsung bernafsu dan membuka celana anak. Kemudian anak menindih dari atas tubuh Anak korban ANAK KORBAN karena waktu itu penis anak sudah mengeras sehingga anak langsung mendorong masuk kelubang vagina dari Anak korban lalu anak mengoyangkan pantat anak naik turun lebih dari satu kali hingga anak mencapai klimaks dan mengeluarkan air sperma lalu anak

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



menarik pantat anak bersamaan dengan penis anak dan membuang sperma diluar. Setelah itu anak mengenakan celana anak dan turun dari pondok dan saat itu anak mendengar kalimat dari Anak korban mengatakan “siapa lagi” lalu anak melihat Saksi Moh. Haikal Alias Haikal dan mengatakan kepadanya “naik” lalu anak menunggu dibawah pondok bersama dengan Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman. Sekitar 5 (lima) menit kemudian anak melihat Saksi Moh. Haikal Alias Haikal turun dari atas pondok dan mendengar anak korban mengatakan “siapa lagi” lalu Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman langsung naik ke atas pondok tersebut sedangkan Saksi Moh. Haikal Alias Haikal sudah pulang terlebih. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian anak melihat Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman turun dari pondok tersebut dan tidak lama disusul oleh Anak korban dan anak mengatakan kepada anak korban padanya “pulang saja duluan” lalu anak dan Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman masih duduk di pondok tersebut. Sekitar 1 (satu) jam kemudian kami berdua pulang berjalan kaki kerumah kami masing - masing dan kami bertiga tidak pernah bercerita ke siapa pun tentang peristiwa pencabulan dan atau persetubuhan tersebut. Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 anak didatangi oleh petugas kepolisian sektor Kintom dan anak diamankan di kantor Polsek Kintom guna dimintai keterangan. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 jam 15.00 WITA anak dan teman kami yang lainnya dibawa ke Polres Banggai guna proses hukum.

- Bahwa Anak tidak pernah memiliki hubungan pacaran sebelumnya dengan anak korban.
- Bahwa sepengetahuan Anak, anak korban masih bersekolah di MTS Akhairat Kintom kelas I (satu).

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan Saksi, Penuntut Umum juga telah menghadirkan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* No RM 00-203812 tanggal 29 April 2024 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.F sebagai dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
  - Korban Perempuan, umur tiga belas tahun.
  - Pemeriksaan status generalis :
    - ✓ Payudara sudah bertumbuh
    - ✓ Gigi atas kanan berjumlah tujuh, kiri berjumlah enam. Gigi bawah kanan dan kiri berjumlah tujuh.

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan status lokalis (Alat kelamin) :
  - ✓ Bibir besar kemaluan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
  - ✓ Bibir kecil kemaluan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
  - ✓ Selaput dara (Hymen) : ditemukan robekan lama tidak sampai kedasar pada arah jam empat, jam delapan. Ditemukan robekan lama sampai kedasar pada arah jam lima, jam sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November tahun 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Kel. Kintom, Kec. Kintom, Kab. Banggai, Anak ANAK bersama-sama dengan Saksi Abd Rahman Binaba Alias Aman dan Saksi Moh Haikal Alias Haikal pergi ke rumah Saudara Ripal untuk bermain game FREE FIRE, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA datang saksi korban ikut melihat Anak ANAK dan Saksi Moh Haikal Alias Haikal bermain game, lalu anak mengajak anak korban untuk ikut bermain game, yang mana anak korban langsung bertanya “kalah dapat apa?” dan Saksi Moh Haikal Alias Haikal membalas “kalo kalah kasih saja uang biar cuman barapa”, kemudian anak korban kembali menjawab “beh te serius cuman kasih uang, beh kase jo anu itu”, sehingga pada saat itu Anak ANAK dan Saksi Moh Haikal Alias Haikal yang mengetahui maksud dari anak korban adalah melakukan persetubuhan langsung setuju, kemudian berselang beberapa saat anak korban kembali mengatakan kepada anak dan Saksi Moh Haikal Alias Haikal bahwa anak korban sudah tidak tahan dan ingin melakukan persetubuhan, lalu Saksi Abd Rahman Binaba Alias Aman yang juga ingin melakukan persetubuhan dengan anak korban langsung ikut pergi bersama anak korban menuju ke sebuah pondok terbelong milik Saudara Rahardian (Alm) yang berada di Perkebunan sekitar 50 meter dari tempat mereka dan Anak ANAK bermain game.
- Bahwa setelah berada di pondok dengan model seperti rumah panggung tersebut Anak ANAK dan anak korban langsung naik ke atas pondok, sedangkan Saksi Abd Rahman Binaba Alias Aman dan Saksi Moh Haikal Alias Haikal menunggu di luar pondok, lalu anak korban langsung membuka celana dan celana dalam milik anak korban, namun masih menggunakan baju seraya berbaring dengan posisi terlentang, kemudian anak membuka celana dan celana dalam

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk





miliknya serta menidih anak korban dan langsung memasukkan penis anak yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban lalu mengoyangkan pantat anak naik turun beberapa kali sampai anak mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di lantai, kemudian anak mengenakan kembali celana dan celana dalam miliknya lalu turun dari pondok untuk bergantian dengan Saksi Moh Haikal Alias Haikal, yang mana setelah Saksi Moh Haikal Alias Haikal selesai melakukan persetubuhan kepada anak korban, Saksi Moh Haikal Alias Haikal langsung pulang ke rumah meninggalkan pondok tersebut bergantian dengan Saksi Abd Rahman Binaba Alias Aman, berselang 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Abd Rahman Binaba Alias Aman turun dari pondok setelah melakukan persetubuhan kepada anak korban dan melihat anak masih menunggu di bawah pondok, selanjutnya anak korban kembali memakai celana serta celana dalam anak korban dan keluar dari pondok untuk pulang ke rumah disusul beberapa saat kemudian oleh anak dan Saksi Abd Rahman Binaba Alias Aman yang juga meninggalkan pondok kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi Irmawati Malilung Alias Ima datang ke rumah saksi korban untuk bertemu dengan ibu saksi korban yaitu Saksi Wahyuni L Alias Yuni dan mengatakan "mama ANAK KORBAN, minta maaf jangan tersinggung, ini ANAK KORBAN jangan terlalu dikasi biar bermain ditetangga sebelah, karena disitu banyak laki-laki, saya mau cerita ini kejadian sewaktu ANAK KORBAN pergi mandi di kuala, baliknya dari kuala dorang ucok sama bobo tarik ANAK KORBAN di belakang rumahnya saya di pondok-pondok", selanjutnya Saksi Wahyuni L Alias Yuni membangunkan anak korban yang sedang tidur dan bertanya apakah benar yang diceritakan oleh Saksi Irmawati Malilung Alias Ima, yang mana kemudian saksi korban bercerita selain Saudara Yustiko Sambel Alias Ucok dan Saudara Rendy Pemas Alias Bobo, Anak ANAK juga telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban di pondok terbengkalai milik Saudara Rahardian (Alm) di Kel. Kintom, Kec. Kintom, Kab. Banggai, selanjutnya Saksi Wahyuni L Alias Yuni melaporkan perbuatan para Anak ke Polres Banggai.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RM 00-203812 tanggal 29 April 2024 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.F sebagai dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
  - *Visum et Repertum* No RM 00-203812 tanggal 29 April 2024 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.F sebagai dokter forensik

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban Perempuan, umur tiga belas tahun.
- Pemeriksaan status generalis :
  - ✓ Payudara sudah bertumbuh
  - ✓ Gigi atas kanan berjumlah tujuh, kiri berjumlah enam. Gigi bawah kanan dan kiri berjumlah tujuh.
- Pemeriksaan status lokalis (Alat kelamin) :
  - ✓ Bibir besar kemaluan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
  - ✓ Bibir kecil kemaluan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
  - ✓ Selaput dara (Hymen) : ditemukan robekan lama tidak sampai kedasar pada arah jam empat, jam delapan. Ditemukan robekan lama sampai kedasar pada arah jam lima, jam sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang telah diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda (*Vide*. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan anak yang bernama **ANAK**, yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas anak tersebut telah sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari anak sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif antara **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk**, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu saja dari ketiga alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif yang lain tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perbuatan peredaran alat kelamin antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang pada umumnya dilakukan dengan maksud untuk memenuhi hasrat seksual ataupun untuk bereproduksi;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk penyertaan diikuti dengan pertanggungjawaban pelaku dalam delik penyertaan adalah (a) Pelaku (*Pleger*), yaitu orang yang secara materiil dan personil nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi, yang mana perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar, oleh karenanya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain telah dapat dijatuhi pidana apabila ia dapat dibuktikan kesalahannya. (b) Turut Serta (*Medepleger*), yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati, dengan demikian dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai medepleger tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan, oleh karenanya di dalam medepleger ini terdapat 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain, yakni: a. Pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih; b. Semua yang terlibat benar-benar melakukan kerjasama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi; dan c. Terjadinya kerjasama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya. (c) Menyuruhlakukan (*Doen Pleger*), yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, di mana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. (d) Menganjurkan (*Uitlokker*), yaitu orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, di mana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP; dan (e) Pembantuan (*Medeplichtigen*), yaitu orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi, atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, di mana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi;

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada bulan November tahun 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Kel. Kintom, Kec. Kintom, Kab. Banggai, Anak ANAK bersama-sama dengan Saksi Abd Rahman Binaba Alias Aman dan Saksi Moh Haikal Alias Haikal pergi ke rumah Saudara Ripal untuk bermain game FREE FIRE, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA datang saksi korban ikut melihat Anak ANAK dan Saksi Moh Haikal Alias Haikal bermain game, lalu anak mengajak anak korban untuk ikut bermain game, yang mana anak korban langsung bertanya "kalah dapat apa?" dan Saksi Moh Haikal Alias Haikal membalas "kalo kalah kasih saja uang biar cuman barapa", kemudian anak korban kembali menjawab "beh te serius cuman kasih uang, beh kase jo anu itu", sehingga pada saat itu Anak ANAK dan Saksi Moh Haikal Alias Haikal yang mengetahui maksud dari anak korban adalah melakukan persetubuhan langsung setuju, kemudian berselang beberapa saat anak korban kembali mengatakan kepada anak dan Saksi Moh Haikal Alias Haikal bahwa anak korban sudah tidak tahan dan ingin melakukan persetubuhan, lalu Saksi Abd Rahman Binaba Alias Aman yang juga ingin melakukan persetubuhan dengan anak korban langsung ikut pergi bersama anak korban menuju ke sebuah pondok terbungkalai milik Saudara Rahardian (Alm) yang berada di Perkebunan sekitar 50 meter dari tempat mereka dan Anak ANAK bermain game;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berada di pondok dengan model seperti rumah panggung tersebut Anak ANAK dan anak korban langsung naik ke atas pondok, sedangkan Saksi Abd Rahman Binaba Alias Aman dan Saksi Moh Haikal Alias Haikal menunggu di luar pondok, lalu anak korban langsung membuka celana dan celana dalam milik anak korban, namun masih menggunakan baju seraya berbaring dengan posisi terlentang, kemudian anak membuka celana dan celana dalam miliknya serta menidih anak korban dan langsung memasukkan penis anak yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban lalu mengoyangkan pantat anak naik turun beberapa kali sampai anak mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di lantai, kemudian anak mengenakan kembali celana dan celana dalam miliknya lalu turun dari pondok untuk bergantian dengan Saksi Moh Haikal Alias Haikal, yang mana setelah Saksi Moh Haikal Alias Haikal selesai melakukan persetubuhan kepada anak korban, Saksi Moh Haikal Alias Haikal langsung pulang ke rumah meninggalkan pondok tersebut bergantian dengan Saksi Abd Rahman Binaba Alias Aman, berselang 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Abd Rahman Binaba Alias Aman turun dari pondok setelah melakukan persetubuhan kepada anak korban dan melihat anak masih menunggu di bawah pondok, selanjutnya anak korban kembali memakai celana serta celana dalam anak korban dan keluar dari pondok untuk pulang ke rumah disusul beberapa saat kemudian

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak dan Saksi Abd Rahman Binaba Alias Aman yang juga meninggalkan pondok kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum RM 00-203812 tanggal 29 April 2024 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.F sebagai dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Visum et Repertum No RM 00-203812 tanggal 29 April 2024 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.F sebagai dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban Perempuan, umur tiga belas tahun.
- Pemeriksaan status generalis :
  - ✓ Payudara sudah bertumbuh
  - ✓ Gigi atas kanan berjumlah tujuh, kiri berjumlah enam. Gigi bawah kanan dan kiri berjumlah tujuh.
- Pemeriksaan status lokalis (Alat kelamin) :
  - ✓ Bibir besar kemaluan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
  - ✓ Bibir kecil kemaluan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
  - ✓ Selaput dara (Hymen) : ditemukan robekan lama tidak sampai kedasar pada arah jam empat, jam delapan. Ditemukan robekan lama sampai kedasar pada arah jam lima, jam sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina.

Menimbang, bahwa dengan adanya inisiatif dari anak berupa perbuatan anak yang datang mendekati Anak Korban kemudian setibanya di Pondok anak korban naik ke pondok dan membuka celananya, anak pada saat itu tidak meninggalkan ataupun melarang, justru Anak turut membuka celananya kemudian menindih tubuh anak korban dan anak langsung memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke vagina anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun lebih dari sekali kemudian mengeluarkan cairan berupa sperma di luar vagina anak korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak telah melakukan perbuatan berupa membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut di atas, anak menerangkan melakukan perbuatan tersebut bersama dengan para Saksi lainnya yakni saksi Moh. Haikal Alias Haikal dan Saksi Abd. Rahman Binaba Alias Aman, maka terhadap unsur turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa oleh umur Anak Korban pada waktu kejadian sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum terjadi, yakni pada bulan November tahun 2024, Anak Korban masih berumur di bawah 18 tahun, yakni tepatnya masih berumur 13 Tahun dan 1 (satu) bulan sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: XXXX yang dikeluarkan di Banggai pada tanggal 31 Mei 2024, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Anak Korban termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini berarti, bahwa pada waktu Anak melakukan perbuatan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, di dalam diri Anak terdapat kehendak (*willen*) dan kesadaran (*wetens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kehendak (*willen*) dalam hal ini berarti bahwa pada waktu Anak melakukan perbuatan membujuk Anak, perbuatan tersebut memang dimaksudkan agar Anak mau melakukan persetubuhannya dengan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesadaran (*wetens*) dalam hal ini berarti bahwa pada waktu Anak melakukan perbuatan membujuk Anak, Anak menyadari atau dalam keadaan sadar akan perbuatannya dan tidak berada dalam paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, anak datang mendekati Anak Korban menuju ke arah pondok, kemudian setibanya di Pondok anak korban naik ke pondok dan membuka celananya, anak pada saat itu tidak meninggalkan ataupun melarang perbuatan anak korban, justru Anak turut membuka celananya kemudian menindih tubuh anak korban dan anak langsung memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke vagina anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun lebih dari sekali kemudian mengeluarkan cairan berupa sperma di luar vagina anak korban, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak tersebut dilakukan oleh Anak dengan maksud agar si Anak korban mau bersetubuh dengan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu Anak melakukan perbuatan tersebut, terdapat kehendak (*willen*) pada diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anak menikmati dan menyadari akan perbuatannya tersebut serta tidak ada pihak yang memaksa Anak untuk melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu Anak melakukan perbuatan **membujuk**

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak melakukan persetubuhan dengannya, pada diri Anak terdapat kesadaran (wetens);

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu melakukan perbuatan **membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**, pada diri Anak terdapat kehendak (*willen*) dan kesadaran (*wetens*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak telah melakukan perbuatan **dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **dengan sengaja**, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak dikenakan penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal mengenai penjatuhan pidana ataupun tindakan terhadap anak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 06 Agustus 2018, didapatkan fakta bahwa Anak ANAK lahir pada 30 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan adanya keadaan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum pada perkara ini lahir pada tanggal 30 Oktober 2011, sedangkan waktu terjadinya perbuatan tersebut sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Anak adalah sekitaran bulan November 2023, maka Hakim berpendapat bahwa pada waktu Anak melakukan perbuatan tersebut sudah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau bahkan belum berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan hasil rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak ANAK, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi sebagai berikut:

*Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Luwuk pada tanggal 29 Mei 2024, demi kepentingan terbaik bagi Anak sebagai generasi penerus bangsa, dengan tetap tidak mengesampingkan kepentingan Korban, maka ada baiknya kiranya permasalahan pidana yang disangkakan kepada Klien Anak sekarang ini untuk diselesaikan dalam jalan yang terbaik untuk masa depan Anak Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar kiranya Anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum (ABH) yang bernama ANAK dapat diselesaikan dengan tetap menjalankan proses hukum atau proses peradilan sebagaimana mestinya berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku atas tindak pidana perkara tersebut, merekomendasikan agar Klien Anak dapat diberikan pidana berupa pidana pembinaan di dalam lembaga, sekiranya dapat dilakukan pembinaan dalam lembaga sosial dan atau pondok pesantren dan atau kerja sosial, dengan jangka waktu pembinaan yang secukupnya dan tetap diberikan kesempatan untuk tetap mengikuti kegiatan belajar-mengajar sebagaimana siswa pada umumnya agar Klien Anak tetap dapat menyelesaikan pendidikan formalnya bahkan hingga ke jenjang yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam pasal 69, 80, 82 dan 83 di dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).*

*Sebagai bahan pertimbangan adalah Klien Anak masih bersekolah dan masih aktif terdaftar sebagai siswa kelas 2 tingkat SMP (bersekolah di MTs Al-Khairat Kintom), Klien Anak belum genap berusia 14 tahun. Orangtua Klien dan pihak keluarga Klien Anak masih sanggup dan bersedia untuk lebih mengawasi dan membina Klien, serta Klien juga memiliki itikad yang baik menuju ke arah yang*

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



*positif. Sempat ada upaya damai dari pihak keluarga Klien dengan pihak keluarga Korban, pihak keluarga Klien sudah secara kooperatif mendatangi kepada pihak keluarga Korban untuk penyelesaian damai, pihak keluarga Klien sempat memberikan sejumlah uang kepada pihak keluarga Korban, namun kemudian berdasar informasi terkini bahwa uang tersebut dikembalikan ulang ke pihak keluarga Klien oleh pihak keluarga Korban, sehingga sampai pada saat ini belum diperoleh titik temu, proses hukum atas perkara tersebut tetap harus dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.*

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, maka perbuatan Anak tersebut memang tidak layak dan tidak pantas serta termasuk perbuatan menyimpang yang melanggar norma kesusilaan dimana Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban ANAK KORBAN yang mengakibatkan Anak Korban mengalami luka pada bagian kemaluannya;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang ditentukan bahwa:

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan dalam perkara ini Majelis akan mempertimbangkan mengenai ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang merekomendasikan anak berupa pidana mengikuti lembaga sosial atau pondok

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesantren dan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut anak dijatuhi pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun, oleh karena terhadap anak yang usianya sudah lebih dari 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan dari Anak dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena alasan sebagai berikut:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak belum pernah dihukum; dan
- Anak masih muda, masih punya masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, setelah mencermati permohonan penasihat hukum anak dan hasil Penelitian Masyarakat untuk Anak ANAK, saat ini tinggal bersama orangtuanya di Desa Uling, Kec Kintom, Kab. Banggai. Sesuai akta kelahirannya, Anak lahir pada tanggal. Anak adalah anak ke-4 dari 4 bersaudara, atau dapat juga disebut sebagai anak bungsu, dari pasangan bapak Sukri dan ibu Sarwin Kumis (almh), ibu kandung anak pada saat ini sudah meninggal dunia. Ayah kandung Anak bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kintom Kab Banggai. Anak termasuk anak yang hormat kepada orangtuanya, dikenal baik di lingkungan sekitarnya serta tidak pernah bermasalah di lingkungannya. Anak memiliki kepribadian yang cukup baik serta masih bisa untuk dibina dan dibimbing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan anak pada saat ini masih aktif bersekolah di jenjang SMP, yang terdaftar sebagai siswa kelas 2 di MTs Al-Khairat Kintom. Tindak pidana yang disangkakan kepada Anak yang sekarang ini adalah yang baru sekali dilakukan oleh Anak, dimana anak pada saat melakukan tindak pidana baru berusia 12 (dua belas) tahun dan sekitar 1 (satu) bulan (tindak pidana terjadi sekira bulan November tahun 2023 sekitar pukul 19.30 WITA);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menentukan *"Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak."*

Menimbang, bahwa orang tua anak yang bernama Bapak Sukri, menerangkan dirinya akan menjadi orang tua yang lebih baik lagi dan berjanji akan mengawasi

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku anak dikarenakan ayah anak tersebut akan segera memasuki masa pensiun di bulan Desember Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat lingkungan keluarga anak masih dapat mengasuh dan mendidik anak serta mengawasi anak di masa mendatang, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap anak dijatuhi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/Wali agar dapat menjalani pendidikan yang sedang ditempuhnya saat ini yakni pada MTs Al-Khairat Kintom, Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak, namun oleh karena terhadap anak dalam perkara ini hanya dikenai tindakan maka terhadap hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih bersekolah di MTs Al-Khairat Kintom;
- Orang tua anak akan segera memasuki masa putnabakti yang saat ini bekerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, sehingga akan memiliki banyak waktu untuk mengawasi perilaku anak dan mendidik anak;
- Anak pada saat melakukan perbuatannya baru berusia 12 (dua belas) tahun dan sekitar 1 (satu) bulan (tindak pidana terjadi sekira bulan November tahun 2023 sekitar pukul 19.30 WITA);

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi tindakan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk menyerahkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Balai Pemasarakatan Luwuk Kelas II Luwuk di Jalan Danau Tondano Nomor 60, Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai kode Pos: 94713, untuk digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Anak dijatuhi Tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak ANAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak berupa Pengembalian anak kepada Orang Tua;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk menyerahkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Balai Pemasarakatan Luwuk Kelas II Luwuk di Jalan Danau Tondano Nomor 60, Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai kode Pos: 94713, untuk digunakan sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H., Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangiu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Putu Diana Andriyani, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Orang Tua, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

